

Jurnal **SERAMBI ILMU**

Journal of Scientific Information and Educational Creativity

VOLUME 21

NOMOR 2

EDISI September 2020

- Pengembangan Menulis Cerita Pendek Kearifan Lokal Menggunakan Model *Mind Mapping* Siswa SD Kota Samarinda
Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani 171-18
- Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim
Retno Anisa Larasati dan Inal Kahfi 185-199
- *Critical Thinking Ability in EFL Students' Argumentative Essay Writing: The Difficulties and the Strategies*
Wawat Srinawati dan Rahmawati Alwi 200-210
- Pengembangan Perangkat Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam Pembelajaran Matematika SMA
Suci Mahya Sari 211-228
- *Utilization of the Theory of Planned Behavior for Analyzing the Issue of Throwing Garbage in Public Places*
B.M.A.S. Anaconda Bangkara dan Anggi Septian Siahaan 229-250
- Pengembangan *Prototipe Bicycle Static* dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus
Amirzan, Indra Kasih dan Deni Rahman Marpaung 251-272
- Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud dan Hery Saparudin 273-286
- Pengaruh Metode Bercerita Dan Kemampuan Menyimak Pada Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini
Rahayu Dwi Utami, Munisa dan Abdi Syahril Harahap 287-300
- Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Jalaluddin, Sri Milfayetty, Zainuddin dan, Said Ali Akbar 301-314

Diterbitkan Oleh
FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh



Jurnal
Serambi Ilmu

Volume 21

Nomor 2

Hal
171 - 314

Banda Aceh
September 2020

Analisis Perkembangan Perbankan Syariah sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim

Retno Anisa Larasati¹, Inal Kahfi²

¹Retno Anisa Larasati, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAI Yamisa Soreang, Bandung, Indonesia

Email: retnoanisa@stai-yamisa.ac.id,

²Inal Kahfi, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAI Yamisa Soreang, Bandung, Indonesia

Email: inalkahfi@stai-yamisa.ac.id,

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan bank syariah di Indonesia sebagai landasan pendidikan ekonomi muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan karena tulisan ini adalah kajian literatur tentang analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai landasan pendidikan ekonomi muslim. Hasil temuan penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu perbankan syariah belum memiliki payung hukum yang memadai dalam menjamin kegiatan operasionalnya. Akhirnya, keberadaan bank syariah pun diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Praktik-praktik fungsi perbankan syariah ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat muslim. Namun, kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh bank syariah terkait perbankan syariah masih kurang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bebas riba, sehingga pemahaman perkembangan perbankan syariah harus menjadi tolok ukur sosialisasi dan edukasi awal sebagai landasan pendidikan ekonomi muslim di Indonesia.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Ekonomi Muslim

PENDAHULUAN

Saat ini, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Bulan Desember 2015, berdasarkan statistik perbankan syariah, jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total jaringan kantor sebanyak 2,301 kantor di seluruh Indonesia.

Menurut Aam Slamet Rusydiana (2016 : 14), Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional. Misalnya, tercermin dari *non performing financing* yang relatif tinggi. Atau pun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri

perbankan konvensional. Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain: belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.

Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan bank syariah di antara lembaga keuangan konvensional. Eksistensi perbankan syariah, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional, karena menurut Islam, Negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Kenyataan di lapangan bukan hanya perbankan syariah yang mengalami permasalahan. Perbankan konvensional juga mengalami permasalahan yang tidak diketahui oleh umat muslim. Menurut La Samsu (2016 : 26), Permasalahan tersebut diantaranya adanya investasi yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, *profit oriented*, Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor serta tidak terdapat dewan sejenis sehingga aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional salah satunya praktek bunga bank

Berdasarkan banyaknya permasalahan dari perbankan konvensional diatas, maka Negara-Negara Islam mendirikan Bank Syari'ah yang tidak terlepas dari kontroversi seputar praktek bunga bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di negara-negara Islam sendiri. Pada abad ke 20 timbul kesadaran di kalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat, membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan social, politik dan ekonomi. Ide pendirian bank syari'ah di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya wacana yang terus bergulir tentang pendirian bank-bank syari'ah di negara-negara Islam. Ide pendirian perbankan syari'ah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para intelektual Islam di Indonesia.

Dalam dunia ekonomi, negara-negara Islam ingin melepaskan diri dari konsep ekonomi yang berasal dari negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

Islam, antara lain adalah persoalan bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya bank syari'ah yang bebas dari praktek bunga.

Bank syari'ah sebagai suatu bentuk bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dalam kancah bisnis yang penuh persaingan, seperti BPR Syari'ah menghadapi beberapa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang dapat dioptimalka. Kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan jika dalam pengelolaan bank syari'ah dilakukan secara profesional dan kredibel. Syarat ini diperlukan agar operasional bank syari'ah dapat efisien.

Efisiensi sebuah bank syari'ah akan turut dinikmati pula oleh nasabahnya, yang notabene memang menuntut efisiensi. Pada gilirannya, efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Bank syari'ah yang tidak kredibel atau tidak profesional niscaya tidak akan bisa langgeng, konon pula untuk berkembang.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan bank syariah di Indonesia sebagai landasan pendidikan ekonomi muslim. Landasan pendidikan ekonomi muslim diaplikasikan berdasarkan konsep Al Qur'an dan Hadits.

Hal ini sejalan dengan Azra (1999) dalam Nurul Fajriah (2019 : 1) yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam berdasarkan konsep qur'ani terjadi sejak masa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad adalah guru dan teladan utama dalam penerapan sistem pendidikan Islam. Pendidikan pada masa ini merupakan *prototype* yang terus menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada masa selanjutnya. Pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang, yang dikembangkan seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri, sehingga pendidikan islam itu sendiri tidak terlepas dari pendidikan ekonomi muslim yang erat kaitannya dengan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berisi materi tentang perkembangan perbankan syariah yang perlu dipahami umat muslim sebagai landasan pendidikan ekonomi dalam pengaplikasian sehari-hari yang didalamnya dapat meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial yang seimbang. Hal ini sejalan dengan Nirwana Jumala dan Abubakar (2019 : 1) yang menjelaskan bahwa materi pendidikan nilai Islami memuat indikator kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial yang seimbang. Demikian juga halnya metode pendidikan nilai Islami ditentukan oleh rumusan indikator nilai itu sendiri. Esensi dasar dari pendidikan ini bermaksud menyiapkan sekelompok manusia agar menjadi penyeru terhadap kebaikan. Pendidik sebagai muslim profesional, adalah tokoh pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat menambah pengetahuan umat muslim dalam penyeru terhadap kebaikan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis perkembangan syariah di Indonesia juga sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian pertama yang dilakukan Rini Nuraini (2020 : 15) yang berjudul "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Kesimpulan dalam penelitiannya adalah meskipun kosa kata fiqih islam tidak mengenal kata "bank", tetapi sesungguhnya bukti-bukti perkembangan perbankan syari'ah telah dipraktikkan umat muslim, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW

sehingga praktik-praktik fungsi perbankan syariah ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat Muslim.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dody Adi Wijaya (2017 : 55) yang berjudul “Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia”. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat Muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan insya Allah akan menjadi lebih mudah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; pertama peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, peneliti menggunakan data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan, mencari dan menganalisis data yang terkait dengan penelitian penulis. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu sehingga dengan mudah peneliti memperolehnya dari berbagai sumber baik yang berasal dari media cetak dan *online*.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah kajian literatur tentang analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai landasan pendidikan ekonomi muslim. Sumber kajian adalah berupa buku-buku yang berkenaan dengan dengan tema tersebut dan Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kepustakaan naskah ini.

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), skripsi ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data. Oleh karena itu metode ini dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Bank Syari'ah

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional I MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan guna berdirinya perbankan yang bercirikan Islam. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syari'ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syari'ah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepiantas dan merupakan "sisipan" belaka.

Perkembangan industri keuangan secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem Perbankan Syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri Perbankan Syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Pada semester kedua tahun 2008 krisis kembali menerpa dunia. Krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-negara lainnya dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, pada akhirnya akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global merupakan alasan salah satu alasan mengapa bank syariah dapat bertahan. Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi Februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang baik (Non Performing Financing di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. (Edhi Satriyo Wibowo, 2013 : 4)

Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.40,2 triliun. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 46,32% dalam lima tahun terakhir, iB (ai-Bi, Islamic Bank) di Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah dan pada gilirannya akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (Edhi Satriyo Wibowo, 2013 : 4)

Perkembangan Perbankan Syari'ah

Melansir situs OJK, inisiatif pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan tersebut dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas seperti di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Kemudian, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Gayung bersambut, tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan. Dari kebijakan tersebut, usaha perbankan yang bersifat daerah dan berasaskan syariah mulai bermunculan.

Di tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berpartisipasi dalam mewujudkan perbankan syariah di Indonesia dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta dan menetapkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.

Kelompok tersebut diberi nama Tim Perbankan MUI dan bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Setahun kemudian, berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp106.126.382.000.

Di awal masa operasinya, tatanan sektor perbankan nasional mengenai bank syariah belum optimal. Landasan hukum operasi bank pun hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Barulah pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU tersebut menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah.

Sejarah perkembangan perbankan syari'ah dunia periode antara tahun 1940 sampai periode tahun 1980 menurut Duddy Roesmara Donna (2007:3-4) dimulai dari tahun 1940 Rintisan Bank Syari'ah di Malaysia, untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional, tahun 1963 mulai berdirinya Mit Ghamr Real Bank, di Mesir, oleh Dr. Ahmad Najar, tahun 1967 Mit Ghamr ditutup arena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt, tahun 1969 Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syari'ah pada Konferensi Negara-negara Islam se-dunia di Malaysia, tahun 1970

Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank Syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi, tahun 1972. Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank. Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan bulan November tahun 2007, jumlah bank syariah mencapai 143 bank. Dari ke 143 bank tersebut, tiga diantaranya merupakan Bank Umum Syariah (BUS), dan 26 bank diantaranya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), serta 114 sisanya merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Terkait dengan kondisi saat ini, diperkirakan pertumbuhan bank umum syariah, unit usaha bisnis syariah (unit bisnis bank konvensional), maupun bank perkreditan rakyat syariah, meningkat. Artinya jumlah bank syariah naik dari tahun ke tahun.

Perkembangan Bank Umum Syariah

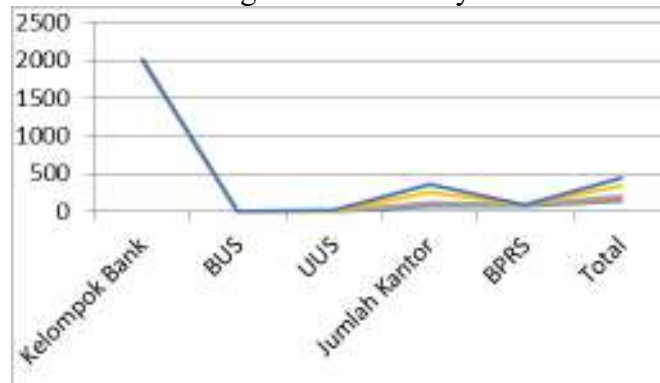
Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada penambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syariah.

Baru pada Tahun 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2001. Memasuki tahun 2009 ini ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah.

Saat ini, jumlah BUS yang beroperasi menjadi 5 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank umum syariah (BUS) menerapkan sistem independent pada sistem perbankan syariahnya.

Bank syariah yang dikategorikan Bank Umum Syariah terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Adapun bank syariah yang dikategorikan sebagai unit usaha syariah dari bank konvensional adalah : Bank IFI Syariah, Bank Danamon Syariah, BRI Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, BNI Syariah, BII Syariah, Bank Riau Syariah, Bank Jabar Syariah, BPD Sumut Syariah, BPD DKI Syariah, BPD Lombok NTB, BPD Aceh Syariah, BPD Kalsel Syariah, HSBC Syariah dan BTN Syariah (Buku Laporan Perbankan Syariah, 2004)., untuk lebih jelasnya dapat perhatikan table berikut.

Grafik Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia :



Sumber : BI, Laporan Perkembangan Perbankan Syari'ah Tahun 2004, Januari 2005.

Catatan : Pada bulan Februari 2005, jumlah UUS bertambah 1 lagi, yakni BTN Syari'ah, sehingga Jumlahnya menjadi 16. Jadi, total bank syari'ah di Indonesia mencapai 19 buah.

Keterangan : BUS : Bank Umum Syari'ah, UUS : Unit Usaha Syari'ah, BPRS : Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

Perkembangan perbankan syari'ah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syari'ah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syari'ah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syari'ah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

Analisis Perkembangan Perbankan Syari'ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu perbankan syariah belum memiliki payung hukum yang memadai dalam menjamin kegiatan operasionalnya. Sebagai landasan hukum bagi keberadaan bank syariah pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil seperti diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Setelah itu, keberadaan bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun telah diatur pembedaan pengelolaan bank antara bank konvensional dan bank syariah baik pada bank umum maupun pada bank perkreditan rakyat, namun kegiatan teknis operasional bank syariah belum diatur lebih rinci dan

spesifik. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur dengan lebih jelas dan terperinci mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia.

Bab 2 pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Asas ini mendasari setiap kegiatan perbankan syariah yang juga menjadikan bank syariah mampu bertahan di tengah krisis.

Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008).

Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Nik Amah (2013 : 50) menjelaskan bahwa fungsi bank syariah dapat dimanifestasikan sebagai *intermediary agent* yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana. Selanjutnya bank syariah juga berfungsi sebagai *fund and investment manager* (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial.

Berdasarkan pernyataan diatas kata *Intermediary agent* yang dimaksud disini dapat dijelaskan bahwa perbankan syariah haru mampu menjadi penengah masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana, sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia memang layak menjadi landasan pendidikan ekonomi muslim sebagai pemahaman awal dari hadirnya perbankan syariah

Hal ini sejalan dengan Zainul Arifin (2012 : 43) yang menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionier bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang

dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi semakin penting. GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip profit sharing (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah). 2 Implementasi GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i karena penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. (Akhmad Fauzan, 2013 : 2)

Hal ini sejalan dengan *Astika Nurul Hidayah (2017 : 1)* menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia.

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Ke empat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu dari *grand strategy* tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Hal ini sejalan dengan *Astika Nurul Hidayah (2017 : 83)*, apabila dikaitkan dengan proses sosialisasi dan edukasi itu sendiri, diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat dapat memperoleh informasi secara memadai. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, maka sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah masih belum sepadan.

Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh bank syariah terkait kemanfaatan produk dan jasa layanan bank syariah harus diberikan dengan lebih efektif dan efisien agar dapat mewujudkan tujuan *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bebas riba, sehingga pemahaman perkembangan perbankan syariah dapat menjadi tolok ukur sosialisasi dan edukasi awal yang nantinya dapat dijadikan landasan pendidikan ekonomi muslim di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu perbankan syariah belum memiliki payung hukum yang memadai dalam menjamin kegiatan operasionalnya. Sebagai landasan hukum bagi keberadaan bank syariah pada tahun 1992 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank. Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil seperti diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Setelah itu, keberadaan bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.

Praktik-praktik fungsi perbankan syari'ah berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat Muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep bank syariah bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat Muslim, sehingga proses *ijtihad* untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syari'ah tidak perlu dimulai dari nol. Jadi, upaya *ijtihad* yang dilakukan insya Allah akan menjadi lebih mudah.

Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia, sehingga pemahaman perkembangan perbankan syariah dapat menjadi tolok ukur sosialisasi dan edukasi awal yang nantinya dapat dijadikan landasan pendidikan ekonomi muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Juni Priansa Donni, 2009, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Alfabeta, Bandung
- Amah, N, 2013. Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur, *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48-54.
- Fauzan, Akhmad, 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Volume VIII, No. 1, Juli, 2013.
- Fajriah, Nurul, 2019. Gambaran Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Sahabat. *Jurnal Serambi Ilmu*. Volume 20, Nomor 1, Edisi Maret 2019.
- Hidayah, Nurul Astikad dan Ika Ariani Kartini, 2016. Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol 16 No. 1 (2016).
- Jumala, Nirwala dan Abubakar, 2019. Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islami Dalam Kegiatan Pendidikan. *Jurnal Serambi Ilmu*. Volume 20, Nomor 1, Edisi Maret 2019.
- Muhammad, 2006, *Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta
- Nuraini, Rini, 2020, *Analisis Perkembangan Syariah di Indonesia*. Makalah Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah STAI Yamisa Soreang, Bandung.
- Rusydiana, Slamet Aam, 2016. Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (2), Oktober 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 Halaman 237 – 246
- Samsu, la, 2016. Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis. *Jurnal Tahkim* Vol. XII, No. 1, Juni 2016
- Syafi'i, Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta

- Warman, A. Karim Adi, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibowo, Edhi Satrio dan Muhammad Syaichu, 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro *Journal Of Management*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-10, ISSN (Online) : 2337-3792.
- Wijaya, Adi Dody, 2017, *Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Yunaldi , Wendra, 2007, *Potret Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Centralis, Jakarta
- Zainul Arifin, M. B. A, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta